

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Pondok Dalem, Semboro, Jember.

Aefra Belladena Sadiq¹, Muhammad Iqro' Ayatullah¹, Achmad Naji¹ dan Asroful Abidin^{1*}

¹ Universitas Muhammadiyah Jember; asrofulabidin@unmuhjember.ac.id

*Correspondensi:

Asroful Abidin

Email:

asrofulabidin@unmuhjember.ac.id



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

kesempatan usaha bagi UMKM di wilayah tersebut. Langkah ini penting dalam meningkatkan perekonomian lokal dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang.

Keywords: UMKM; NIB; Pengembangan

Abstrak: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in the Indonesian economy by creating job opportunities and distributing the fruits of economic development evenly. This study aims to enhance the legality and accessibility of MSMEs through socialization and the issuance of Business Identification Numbers (NIB) in Pondok Dalem, Semboro, Jember. Adopting a door-to-door approach, we directly engaged with MSME owners to provide them with information about the importance of NIB. Subsequently, we assisted them in completing the necessary forms to obtain the NIB. The response from MSME owners was overwhelmingly positive, indicating strong support from the village government and active participation from them. Several involved MSMEs, such as Tape Singkong Pak Jum, Bumbu Pecel Airin, and Crombolloni, found the assistance provided during the NIB application process helpful. The results demonstrate that this initiative successfully enhanced the legality and business opportunities for MSMEs in the area. This step is vital in boosting the local economy and providing opportunities for MSMEs to thrive and grow.*

Keywords: MSMEs; Legality; Development

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan kunci dalam perekonomian Indonesia, menjadi motor utama dalam penciptaan lapangan kerja dan pergerakan ekonomi negara. Keberadaan UMKM juga memberikan kontribusi penting dalam mendistribusikan hasil pembangunan ekonomi secara merata di seluruh wilayah. Salah satu keunggulan yang dimiliki UMKM adalah ketahanannya terhadap guncangan ekonomi dan krisis, seperti yang terbukti selama krisis moneter pada tahun 1997-1999 di Indonesia di mana UMKM tetap bertahan dan bahkan mengalami pertumbuhan (Anggraeni, 2022). Istilah UMKM mengacu pada usaha yang didirikan oleh individu

warga negara, baik dalam bentuk usaha perseorangan maupun entitas usaha (Wilantara, 2016 dalam Aliyah, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan komponen utama dalam perekonomian nasional dan mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi. UMKM telah terbukti sebagai penopang yang handal dalam menghadapi situasi krisis, dengan menciptakan mekanisme perlindungan ekonomi melalui pembentukan dan penguatan UMKM. Dalam konteks ini, mendukung dan mengembangkan UMKM berarti memperkuat fondasi ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya akan mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan memberikan dukungan nyata bagi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi pemerintah (Undari, 2021). Peran yang penting dan strategis dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional disebabkan oleh dominasinya dalam struktur ekonomi Indonesia, yang mencakup sektor-sektor ekonomi yang luas. Hal ini dikarenakan jumlah industri UMKM yang besar dan tersebar di berbagai sektor ekonomi (Sofyan, 2017).

Pada dasarnya, UMKM merupakan bisnis kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok kecil. Mereka biasanya beroperasi dalam lingkup lokal dan menghasilkan beragam produk dan layanan, dari yang bersifat tradisional hingga yang menggunakan teknologi modern. Keistimewaan UMKM terletak pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan fleksibilitas dan kreativitas dalam memenuhi permintaan pasar. Dengan keberadaan UMKM, dapat lebih mudah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Vinatra, 2023). Peran UMKM dalam ekonomi Indonesia tercermin dari kedudukannya sebagai pelaku usaha utama, serta sumbangannya dalam menyerap tenaga kerja dan membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) (Hamza, 2019).

Selaras dengan tujuan KKN tematik edukasi wirausaha dalam bentuk pengembangan inovasi usaha, serta pemasaran produk usaha agar tetap bisa bertahan dan bangkit dari dampak masalah yang ditimbulkan dari pandemi Covid19 (Rintyarna et al., 2021) Sejalan dengan hal itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik menegaskan pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM. NIB bukan hanya sebagai legitimasi usaha yang disahkan oleh Pemerintah, tetapi juga sebagai indikator kredibilitas produk dan layanan. Produk yang terdaftar dengan NIB memiliki akses lebih mudah ke pasar dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selain itu, NIB berperan sebagai identitas bagi UMKM, baik usaha perseorangan maupun non-perseorangan, serta memungkinkan pemilik usaha untuk mengajukan berbagai izin usaha dan operasional komersial dengan lebih mudah. Dengan demikian, integrasi antara UMKM dan NIB memainkan peran penting dalam meningkatkan legalitas, kepercayaan, dan aksesibilitas UMKM dalam perekonomian Indonesia (Sudrartono, 2022). Dari pasal diatas terlihat dalam pengembangan sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mempunyai peran paling penting yaitu sumber daya manusianya. Oleh karena perlu adanya upaya untuk meningkatkan atau mengoptimalkan potensi yang ada pada SDM nya sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan perekonomian untuk masyarakat (Setiyani, 2022).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas unik bagi sebuah perusahaan yang menggantikan beberapa izin sebelumnya seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanaan. NIB tidak hanya memudahkan perusahaan untuk memperoleh izin resmi atau legalitas, tetapi juga memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan usaha dalam jangka panjang. Dengan NIB, setiap pelaku usaha baik yang berbentuk badan usaha maupun non badan usaha memiliki nomor identitas nasional sebagai pengenal (Hanim, 2020). Pemerintah Indonesia mempermudah proses perizinan usaha dengan mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) (Andriani, 2022). Pelaku usaha dapat memperoleh NIB dengan mendaftar melalui platform OSS (Online Single Submission) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko. OSS dapat diakses oleh seluruh pengusaha atau perusahaan di Indonesia yang ingin mengajukan izin usaha, termasuk bisnis badan usaha atau perorangan, baik itu UMKM maupun non-UMKM (Putri, 2023).

NIB (Nomor Induk Berusaha) dapat diakses melalui *Online Single Submission* (OSS), sebuah sistem perizinan elektronik terpadu yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Fitri & Sheerleen, 2021 dalam Pratiwi, 2023). NIB akan tetap berlaku selama pelaku usaha mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. NIB dapat dicabut oleh Lembaga OSS jika pelaku usaha melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, atau jika NIB dinyatakan batal oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap (Hanim, 2021). Proses pendaftaran NIB melalui OSS melibatkan pengisian formulir pendaftaran secara daring, persiapan dan pengaturan berkas administrasi yang diperlukan, serta verifikasi kelengkapan dokumen. Pendamping juga memberikan bantuan dalam mengedukasi, memberikan informasi, dan menemukan solusi atas masalah yang muncul selama proses pembuatan NIB hingga selesai (Purborini, 2023)

Oleh karena itu, disarankan bagi UMKM untuk segera mengurus NIB sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan memudahkan akses bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka. Izin usaha merupakan bukti resmi bahwa usaha telah terdaftar dan memiliki izin operasi yang sah, serta legalitas bisnis atau perijinan usaha dapat mendukung usaha untuk beroperasi secara legal. Memiliki legalitas usaha berarti memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Tanpa memiliki izin usaha yang sah, usaha berisiko ditutup oleh pemerintah, sehingga memiliki legalitas usaha merupakan kunci bagi kelangsungan dan kesuksesan UMKM (Santoso, 2023).

Kelompok kami melihat adanya ketidaktahuan pelaku UMKM dalam pembuatan NIB, sehingga pada program pengembangan UMKM ini kami membantu pelaku usaha dengan membuatkan NIB, pada UMKM yang belum terdaftar legalitas usahanya. Program ini dirancang untuk membantu pelaku UMKM yang belum memiliki NIB dalam mendapatkan legitimasi resmi atas usaha mereka. Sehingga kami berharap dapat membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan NIB dan meningkatkan kesempatan usaha mereka agar dapat terdaftar secara resmi dan mendapatkan manfaat yang lebih besar mengenai pengembangan usaha mereka.

Metode

Nomer Induk Berusaha (NIB) diberikan kepada masyarakat yang memiliki UMKM dengan cara memberikan sosialisasi pentingnya memiliki NIB yang dilakukan dengan metode *door to door*. Metode *door to door* adalah suatu pendekatan di mana anggota kelompok secara langsung mengunjungi individu atau rumah tangga pelaku UMKM satu persatu di wilayah Pondok Dalem. Dalam konteks pemberian NIB pada pelaku usaha UMKM, metode *door to door* digunakan untuk memberikan sosialisasi dan bantuan dalam proses pendaftaran kepada pelaku UMKM secara langsung di tempat usaha pelaku UMKM. Berikut adalah tahapan yang dilakukan oleh kelompok dalam pemberian NIB kepada pelaku UMKM:

1. Mendata pelaku UMKM

Pada tahap awal, kelompok kami memulai dengan mendata pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pondok Dalem, Semboro, Jember. Untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, kami berkoordinasi dengan Perangkat Desa setempat untuk meminta data mengenai UMKM yang aktif beroperasi di wilayah tersebut. Data yang kami minta meliputi informasi tentang nama usaha, jenis usaha, lokasi usaha, kontak, dan informasi lain yang relevan untuk keberlangsungan program yang akan diberikan kepada pelaku usaha UMKM. Langkah ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui jumlah dan ragam UMKM. Setelah mendata pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Pondok Dalem, Langkah selanjutnya adalah mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai data-data UMKM yang didapatkan di wilayah tersebut. Kelompok menganalisis jenis dan karakteristik UMKM yang ada di wilayah Pondok Dalem setelahnya, kami mengidentifikasi kebutuhan UMKM tersebut, ternyata kebanyakan UMKM yang berada di Pondok dalam belum memiliki NIB sehingga kami membantu pelaku UMKM untuk membuat NIB.

2. Tahap Persiapan

Anggota kelompok dengan teliti mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada pelaku UMKM, yang mencakup informasi mendetail tentang manfaat memiliki NIB dan prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkannya. Materi ini juga menyertakan penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran NIB. Selain itu, anggota kelompok melakukan penjadwalan kunjungan ke tempat-tempat usaha pelaku UMKM yang telah terdaftar sebelumnya. Proses penjadwalan dilakukan dengan cermat agar memastikan kunjungan dilakukan pada waktu yang sesuai dan efisien, sesuai dengan ketersediaan dan preferensi pelaku UMKM. Langkah ini memastikan bahwa proses sosialisasi dan pendampingan dalam pendaftaran NIB dapat dilakukan secara sistematis dan efektif, sehingga memaksimalkan partisipasi pelaku UMKM dalam program ini.

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, kelompok kami melakukan pendekatan langsung dengan pelaku UMKM melalui metode *door to door*. Kami mengunjungi pelaku UMKM di tem-

pat-tempat usaha mereka untuk memberikan sosialisasi secara langsung mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha dan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan mendatangi mereka secara langsung, kami dapat berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM, menjelaskan secara rinci tentang manfaat dan proses perolehan NIB, serta menjawab pertanyaan atau kebingungan yang mungkin mereka miliki. Anggota kelompok dapat memberikan bantuan yang lebih konkret dan praktis dalam proses pendaftaran NIB, seperti membantu mengisi formulir, pengumpulan dokumen atau menjelaskan prosedur yang harus diikuti sehingga diperlukan pendampingan dengan berada dilokasi pelaku UMKM secara langsung. Pendekatan *door to door* ini memungkinkan kami untuk memberikan informasi yang lebih personal dan mendalam kepada pelaku UMKM, sehingga diharapkan mereka dapat lebih memahami pentingnya memiliki legalitas usaha dan merasa termotivasi untuk memperoleh NIB untuk usaha mereka. Kami menyampaikan beberapa kendala yang menjadi hambatan pelaku usaha tidak membuat atau memiliki NIB yaitu,

- 1) Tidak mengerti apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Tidak mengetahui manfaat-manfaat yang didapatkan dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 3) Tidak dapat membuat atau mengakses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 4) Merasa pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dianggap susah

Berdasarkan kondisi tersebut maka kelompok kami melakukan pendampingan dalam pembuatan NIB kepada pelaku UMKM. Pada tahap ini juga kami memnita pelaku usaha untuk memenuhi syarat pengajuan NIB yaitu:

- 1) KTP
- 2) NPWP pribadi/Perusahaan
- 3) Email yang aktif
- 4) Nomor telepon yang aktif
- 5) Lokasi usaha sesuai dengan tata ruang perizinan menjalankan usaha.

Menetapkan syarat-syarat pengajuan NIB yang harus dipenuhi oleh UMKM juga merupakan Langkah yang penting untuk memastikan bahwa proses pendaftaran bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Tahap Pembuatan

Pada tahap pembuatan, kelompok kami memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam pengisian formulir yang diperlukan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kelompok kami akan membantu pelaku UMKM dalam proses pengisian formulir tersebut, termasuk menjelaskan setiap langkah dan informasi yang diperlukan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengisian formulir dilakukan dengan benar dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat me-

lalui proses pembuatan NIB dengan lancar dan efisien, sehingga mereka dapat segera memperoleh legitimasi resmi atas usaha mereka. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan dalam melakukan pembuatan NIB:



1) Membuat hak akses UMK pada laman resmi OSS.

<p>1. Membuka laman resmi OSS</p>	
<p>2. Melakukan pendaftaran</p>	
<p>3. Memilih skala UMK</p>	<p>a. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)</p> <p>Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merujuk kepada usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, baik secara individu maupun sebagai badan usaha, dengan modal usaha yang relatif terbatas. Batasan modal usaha untuk dikategorikan sebagai UMK adalah paling banyak Rp 5 miliar. Penting untuk dicatat bahwa dalam menghitung modal usaha, nilai tanah dan bangunan tempat usaha tidak termasuk dalam perhitungan. UMK memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi, karena mereka seringkali menjadi sumber lapangan kerja, memperkuat perekonomian lokal, dan mendukung kemandirian</p>

	<p>ekonomi masyarakat.</p> <p>b. Non Usaha dan Kecil (Non-UMK)</p> <p>Non-Usaha Mikro dan Kecil (Non-UMK) merujuk kepada usaha yang tidak memenuhi kriteria sebagai UMK karena memiliki modal usaha awal lebih dari Rp 5 miliar. Ini bisa menjadi usaha perseorangan atau badan usaha yang memiliki modal awal yang cukup besar. Dalam klasifikasi ini, tetap tidak termasuk nilai tanah dan bangunan dalam perhitungan modal usaha. Non-UMK sering kali memiliki skala operasional dan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan UMK. Meskipun demikian, baik UMK maupun Non-UMK memiliki peran penting dalam memperkaya dan memperkuat struktur ekonomi suatu negara, dengan masing-masing memiliki keunggulan dan kontribusi yang berbeda.</p>
4. Melengkapi data	<p>a. Data Pelaku Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • NIK • Jenis Kelamin • Alamat <p>b. Data badan Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPWP badan usaha • Nomor SK pengesahan terakhir • NIK • Nama lengkap • Jenis kelamin • Tanggal lahir • Alamat

	<ul style="list-style-type: none"> • Jabatan
--	---

2) Membuat NIB online.

<p>1. Membuka laman resmi OSS</p>	 <p>Akses laman resmi OSS melalui <i>browser web</i> dengan mengunjungi situs yang ditetapkan oleh pemerintah.</p>
<p>2. Masukkan <i>username</i> dan <i>password</i>.</p>	 <p>Masukkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang telah didaftarkan sebelumnya untuk masuk ke akun OSS.</p>
<p>3. Pilih perizinan berusaha dan permohonan baru</p>	<p>Di dalam akun OSS, pilih opsi perizinan berusaha dan lakukan permohonan baru untuk membuat NIB.</p>
<p>4. Isi data-data yang diminta</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Data Pelaku Usaha b. Data Bidang Usaha c. Detail Bidang Usaha d. Data Produk dan Jasa Bidang Usaha
<p>5. Selanjutnya Cek dan lengkapi dokumen persetujuan, lalu baca dan pahami ketentuan</p>	<p>Setelah mengisi semua data yang diminta, cek kembali keseluruhan informasi yang telah diberikan, masukkan dan lengkap dokumen persetujuan yang diperlukan. Selanjutnya, bacalah dan pahami ketentuan yang berlaku dalam</p>

yang berlaku didalamnya.	proses pembuatan NIB.
6. Cek Perizinan Berusaha (NIB)	Setelah semua langkah selesai dilakukan, periksa kembali data yang telah dimasukkan dan pastikan tidak ada kesalahan di dalamnya.

Dengan mengikuti Langkah-langkah di atas, kelompok membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) secara *online* melalui *website* OSS dengan cara yang mudah dan cepat. Pastikan dalam melakukan prosedur tersebut mengikuti syarat dengan teliti dan memastikan semua informasi sudah benar.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Pondok Dalem, Semboro, Jember telah membuahkan respons positif dari para pelaku UMKM. Saat kami melakukan pendekatan door to door, kami disambut dengan hangat oleh sejumlah pelaku UMKM, yang dengan antusias menerima sosialisasi yang kami berikan. Lebih lanjut, mereka aktif terlibat dalam proses pembuatan NIB dengan bantuan pendampingan dari kelompok kami. Keberhasilan ini mencerminkan dukungan yang kuat dari pemerintah Desa dan partisipasi aktif dari pelaku UMKM dalam mendukung kegiatan ini. Kami melakukan sosialisasi di beberapa UMKM, seperti UMKM Tape Singkong Pak Jum, Bumbu Pecel Airin, Pandai Besi dan Crombolloni. Dari interaksi dengan para pelaku usaha ini, terlihat bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya pendampingan dalam pembuatan NIB yang kami berikan.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap kegiatan selalu ada tantangan. Meskipun mayoritas pelaku UMKM merespons positif dan bersedia untuk membuat NIB, ada beberapa yang menolak atau enggan untuk dibuatkan NIB. Alasan penolakan ini bisa bermacam-macam, mulai dari kurangnya pemahaman tentang pentingnya memiliki NIB hingga kekhawatiran terkait dengan biaya atau proses administrasi yang dianggap rumit. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mereka yang masih ragu atau menolak. Dengan pendekatan yang tepat dan terus menerus, diharapkan lebih banyak pelaku UMKM dapat melihat manfaat dari memiliki NIB dan bersedia untuk mengikuti proses pembuatannya.



Simpulan

UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan mendistribusikan hasil pembangunan ekonomi secara merata. Regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang NIB menegaskan pentingnya legalitas usaha. Melalui pendekatan *door to door* di Pondok Dalem, Semboro, Jember, sosialisasi tentang NIB mendapat respons positif dari pelaku UMKM. Dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif pelaku UMKM dalam pembuatan NIB menunjukkan kesadaran akan pentingnya legalitas. Program ini berhasil meningkatkan legalitas dan kesempatan usaha bagi UMKM di wilayah tersebut. Langkah-langkah ini penting dalam meningkatkan perekonomian lokal dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan kesadaran dan aksesibilitas terhadap NIB agar UMKM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara maksimal.

Ucapan Terima Kasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam kesuksesan program ini. Terima kasih kepada pemerintah desa atas dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kami juga berterima kasih kepada para pelaku UMKM di Pondok Dalem, Semboro, Jember atas antusiasme dan partisipasi aktif mereka dalam sosialisasi dan pembuatan NIB. Tanpa dukungan dan partisipasi mereka, program ini tidak akan berhasil. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi maksimal dalam setiap tahap program. Semoga hasil dari program ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan UMKM dan perekonomian lokal di masa yang akan datang. Terima kasih atas kerjasama dan dedikasi yang telah diberikan.

Daftar Pustaka

- Andriani, C. (2022). Pemberdayaan Umkm Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui Oss Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 406-413.
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64-72.
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77-83.
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pendapatan nasional pada sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127-135.
- Hanim, L., Maryanto, M., Djunaedi, H. D. H., & Wahyono, H. D. (2020, October). Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha

- (Nib) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi. In *Prosiding Seminar Nasional Membangun Desa-UNS* (Vol. 1, No. 1).
- Hanim, L., Maryanto, M., Djunaedi, H. D. H., & Wahyono, H. D. (2021, January). Pemahaman warga Genuk terhadap pentingnya nomor induk berusaha (NIB) guna percepatan pembangunan di era pandemi covid-19. In *Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) 2020*.
- Pratiwi, P. A., & Sumarni, N. (2023). Pendampingan Pembuatan Nib (Nomor Induk Berusaha), Dan Logo Dalam Kemasan Kerupuk Pada Umkm Usaha Kerupuk Di Desa Pasirawi. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 2797-2809.
- Purborini, V. S. (2023). Sosialisasi Legalitas Usaha Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submissions (OSS) Di Umk Bengkel Las Karunia Jaya. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1263-1267.
- Putri, Z. L., & Pertiwi, T. K. (2023). Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2009-2016.
- Rintyarna, B. S., Hidayat, C. T., Nursyamsiyah, S., & Jalil, A. (2021). Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata:(KKN TematikCOVID-19) Universitas Muhammadiyah Jember. UM Jember Press.
- Setiyani, A., Yuliyanti, T., & Rahmadanik, D. (2022). Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 425-433.
- Santoso, N. A., & Redaputri, A. P. (2023). Pendampingan Pendaftaran NIB &P-IRT Bagi Umkm Binaan Rumah Bumn Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 184-192.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33-64.
- Sudrartono, T., Nugroho, H., Irwanto, I., Agustini, I. G. A. A., Yudawisastra, H. G., Amaria, H., ... & Sudirman, A. (2022). Kewirausahaan UMKM Di Era Digital. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Undari, W., & Lubis, A. S. (2021). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32-38.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 01-08.
- [Cara Membuat NIB \(Nomor Induk Berusaha\) dan Syaratnya \(barantum.com\)](http://barantum.com)